

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SERANG

¹Ade Millatus Sa'adiyyah, ²Anton Aulawi, ³Senah Apriliani

^{1,2,3}Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Banten Jaya, Kota Serang, Banten.

Correspondent email : ade.millatus@gmail.com

Article History	:	
<i>Submission</i>	:	5 Agustus 2023
<i>Last Revisions</i>	:	27 September 2023
<i>Accepted</i>	:	10 November 2023
<i>Copyedits Approved</i>	:	28 November 2023

Abstract

Divorce is the final point of a marriage that is unable to achieve the noble goal of family happiness as expected by every married couple. This study aims to find out about the factors that cause divorce in the Serang Religious Court. To achieve these objectives, the researchers used descriptive research with a qualitative approach. Informants in this study were judges, junior clerks and Posbakum. Data collection was carried out using the method of observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. Based on the research results, it was found that the highest causes of divorce in the Serang Religious Courts were (1) Continuous Quarrels and Disputes (47%), (2) Economics (36%), (3) Domestic Violence (12%), (4) Leaving one of the parties (5%), and the consequences of divorce are very broad and complex, because it is not only the divorced husband and wife who feel the consequences of the divorce but also the impact on children and wealth.

Keywords: *Divorce; due to divorce; Religious Courts.*

A. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial sebagaimana dicetuskan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikan” ucapan ini bisa diartikan manusia sebagai “makhluk sosial” yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan. Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidup yang akrab dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga, untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019). Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam menempuh kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa.

Menurut Beni A. Saebani (2009:47) Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan. Meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, perceraian merupakan sunnatullah dengan penyebab yang berbeda-beda. Tujuan yang mulia dalam melestarikan dan menjaga kesinambungan hidup rumah tangga tersebut, ternyata bukanlah suatu perkara yang mudah untuk diwujudkan. Munculnya perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan isteri, timbulnya perselisihan pendapat antara keduanya, berubahnya kecenderungan hati pada masing-masingnya sering menimbulkan krisis rumah tangga yang mengubah suasana harmonis menjadi percekcoakan, persesuaian menjadi pertikaian, kasih sayang menjadi kebencian, semuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.

Menurut Djamanur (1993:130) Dengan kata lain tujuan mulia pernikahan tidak dapat diwujudkan secara baik karena faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain adalah faktor psikologis, biologis, ekonomis, pandangan hidup, perbedaan kecenderungan dan lain sebagainya. Agama islam tidak menutup mata terhadap hal-hal tersebut diatas, agama islam membuka suatu jalan keluar dari krisis atau kesulitan

dalam rumah tangga yang tidak dapat diatasi lagi. Jalan keluar itu dimungkinkannya suatu perceraian. Baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim. Perceraian sebagai jalan keluar tidak boleh ditempuh kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat.

Menurut hasil observasi awal yang dilakukan di Pengadilan Agama Serang, menurut Panitera Pengganti menyatakan bahwa faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan faktor ekonomilah menjadi penyebab tertinggi terjadinya perceraian. Kedua faktor tersebut masih saling berkaitan karena pada umumnya pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena dipicu oleh faktor ekonomi. Dalam hal ini yang dimaksud perceraian karena faktor ekonomi adalah masalah nafkah keluarga, diantaranya mereka terdapat suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya, dan terdapat pula diantaranya suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi isterinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir faktor ekonomi mengalami peningkatan yang cukup tinggi dapat dilihat dari data rekapitulasi faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang tahun 2020 faktor ekonomi sebanyak 264 kasus, tahun 2021 sebanyak 1012 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 1387 kasus. Berdasarkan kasus yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan atas serta permasalahan-permasalahan yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "*Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Serang*".

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena fokus masalah yang diambil ialah tentang Faktor Penyebab Tertinggi Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Serang yang dimana penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih dari tonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Serang. Subjek dalam penelitian ini adalah hakim, panitera, posfakum dan para pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Serang.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian observasi yang peneliti peroleh dapat di deskripsikan bahwa Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Serang untuk sejauh ini faktor penyebab terjadinya perceraian karena faktor ekonomi dan yang lebih banyak mendaftarkan kasus perceraian adalah dari pihak perempuan atau disebut cerai gugat. Hasil penelitian observasi dapat di deskripsikan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang, mengenai akibat perceraian terhadap anak, bahwa anak tidak mendapatkan peran seorang ayah karena pihak mantan suami tidak ikut dalam mendidik anak dan tidak memberikan nafkah kepada anak, dan terhadap isteri tentunya mental dan psikologinya terkena karena pandangan oleh lingkungan sekitar tentang statusnya menjadi janda dianggap buruk dan rasa tidak percaya diri yang dirasakan.

Tabel 1

LAPORAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SERANG

NO	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DITERIMA	JENIS PERKARA			
			CERAI TALAK	%	CERAI GUGAT	%
1.	2020	3.308	629	19 %	2.679	81 %
2.	2021	3.269	614	18%	2.655	82%
3.	2022	3.560	650	18%	2.910	82%

Sumber : Data Pengadilan Agama Serang (2023)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perbandingan angka dan presentase antara cerai talak talak (perkara suami yang mengajukan) dan cerai gugat (perkara yang diajukan isteri).

1. Faktor Tertinggi Yang Melatar Belakangi Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Serang

Berdasarkan data hasil temuan dan analisis data dalam penelitian ini maka peneliti akan membahas mengenai apa faktor tertinggi yang melatar belakangi terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang dan apa akibat yang terjadi karena perceraian pada para pihak. Sesuai dengan hasil penelitian diatas tentang analisis terhadap faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang diperoleh berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu yang selamanya, sampai matinya salah seorang suami atau isteri. Sebagaimana yang disebutkan Undang-

Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Oleh karena itu, undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bahwa bila hubungan tetap dilanjutkan maka kemudaratan akan terjadi.

Permasalahan dalam rumah tangga sering kali terjadi dan memang sudah menjadi bagian dari lika-liku kehidupan didalam rumah tangga dan dari sini dapat diketahui kasus perceraian yang kerap kali menjadi masalah. Selain dari itu faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian sangat unik dan kompleks serta masing-masing keluarga berbeda masalah antara satu dengan lainnya.

Peneliti menampilkan faktor penyebab terjadinya perceraian, yang mengatur alasan-alasan perceraian ini terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan disebutkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan . Undang-undang perkawinan menyebut sebagai alasan perceraian ialah terdapat keadaan antara suami dan/atau isteri yang tidak memungkinkan suami isteri tersebut untuk berdamai lagi.

Berikut alasan perceraian dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1974 sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagaimana suami isteri.
- 6) Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti dapatkan, ternyata Pengadilan Agama Serang mengkategorikan faktor penyebab terjadinya perceraian, hal ini tidak jauh berbeda dengan pasal 19 Peraturan pemerintah No 9 tahun 1975 yaitu:

1. Zina
2. Mabuk
3. Madat
4. Judi
5. Meninggalkan Salah Satu Pihak
6. Dihukum Penjara
7. Poligami
8. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
9. Cacat Badan
10. Perselisihan Terus Menerus
11. Kawin Paksa
12. Murtad
13. Masalah Ekonomi

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan berikut peneliti akan memaparkan data mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang dari 2020 sampai 2022.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Serang tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang, dapat diketahui bahwa angka perceraian sebanyak 2.894 perkara. Faktor yang lebih mendominasi perceraian di Pengadilan Agama Serang adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan angka 1.797 perkara. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Serang Tahun 2020

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB	ANGKA	PERSEN
1.	Zina	0	0%
2.	Mabuk	86	3%
3.	Madat	4	0%
4.	Judi	66	3%
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	380	13%
6.	Dihukum Penjara	1	0%
7.	Poligami	47	2%
8.	KDRT	242	8%

9.	Cacat Badan	0	0%
10.	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	1.797	62%
11.	Kawin Paksa	5	0%
12.	Murtad	1	0%
13.	Ekonomi	264	9%
14.	Jumlah	2.894	100%

Sumber: Data Pengadilan Agama Serang.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Serang tahun 2021

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang, dapat diketahui bahwa angka perceraian sebanyak 3.277 perkara. Faktor yang lebih mendominasi perceraian di Pengadilan Agama Serang adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan angka 1.747 perkara. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 3

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Serang 2021

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB	ANGKA	PERSEN
1.	Zina	0	0%
2.	Mabuk	103	3%
3.	Madat	0	0%
4.	Judi	94	3%
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	64	2%
6.	Dihukum Penjara	3	0%
7.	Poligami	38	1%
8.	KDRT	205	6%
9.	Cacat Badan	1	0%
10.	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	1.747	54%
11.	Kawin Paksa	6	1%
12.	Murtad	4	0%
13.	Ekonomi	1012	30%
14.	Jumlah	3.277	100%

Sumber: Data Pengadilan Agama Serang

3. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Serang tahun 2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang, dapat diketahui bahwa angka perceraian sebanyak 3.234 perkara. Faktor yang lebih mendominasi perceraian di Pengadilan Agama Serang adalah faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan angka 1.720 perkara. Sebagaimana dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4
Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Serang 2023

NO	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB	ANGKA	PERSEN
1.	Zina	0	0%
2.	Mabuk	15	1%
3.	Madat	1	0%
4.	Judi	19	1%
5.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	56	2%
6.	Dihukum Penjara	6	0%
7.	Poligami	0	0%
8.	KDRT	27	1%
9.	Cacat Badan	1	0%
10.	Perselisihan Dan Pertengkaran Terus-Menerus	1.720	53%
11.	Kawin Paksa	0	0%
12.	Murtad	2	0%
13.	Ekonomi	1.387	42%
14.	Jumlah	3.234	100%

Sumber: Data Pengadilan Agama Serang

a) Faktor Perzinahan

Tidak ada faktor yang karena perzinahan karena untuk perzinahan sangat sulit untuk dibuktikan, karena pembuktiannya harus ada saksi yang melihat perbuatan tercela tersebut disertai bukti pendukung lainnya seperti foto atau video. Faktor ini biasanya terjadi karena adanya pihak suami atau isteri tergoda pria atau wanita idaman lainnya yang menjadi perusak hubungan antara pasangan suami isteri.

b) Faktor Mabuk

Faktor mabuk ini juga mengakibatkan perpecahan rumah tangga sebagaimana yang terdapat di data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang yaitu pada tahun 2020 terdapat 86 perkara, tahun 2021 terdapat 103 perkara dan tahun 2022 terdapat 15 perkara. Hal tersebut disebabkan karena salah satu pihak sering mabuk atau minum-minuman keras.

c) Faktor Madat

Madat menurut KBBI adalah candu, madat disini adalah salah satu pihak memakai obat-obatan teralalang atau menyalahgunakan narkoba, data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Serang pada tahun 2020 sebanyak 4 perkara, pada tahun 2021 tidak ada perkara dan pada tahun 2022 terdapat 1 perkara perceraian.

d) Faktor Perjudian

Faktor perjudian ini menjadi penyebab terjadinya perceraian. Pada tahun 2020 terdapat 66 perkara, pada tahun 2021 terdapat 94 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 19 perkara. Hal tersebut biasanya terjadi karena ingin mendapatkan uang secara instan yang dilakukan salah satu pasangan biasanya oleh suami.

e) Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak

Faktor ini kerap terjadi karena tuntutan ekonomi yang di inginkan salah satu pihak yang sangat banyak sedangkan salah satu pihak lainnya tidak bisa menuruti kemauan tersebut. Maka salah satu pihak pergi meninggalkan rumah untuk mencari nafkah dan berujung tidak Kembali ke rumah dan pihak yang pergi tersebut tidak memberikan kabar keberadaannya kepada keluarga maupun pasangan mereka. Pengadilan Agama Serang sendiri menyelesaikan perkara pada tahun 2020 sebanyak 380, pada tahun 2021 sebanyak 64 perkara dan pada tahun 2022 sebanyak 56 perkara.

f) Faktor Dihukum Penjara

Dari hasil penelitian dan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Serang untuk kasus faktor dihukum penjara pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara pada tahun 2021 sebanyak 3 perkara, pada tahun 2022 sebanyak 6 perkara, untuk kasus ini tidak perlu pembuktian cukup dengan surat keterangan dari kepolisian kasus ini langsung dikabulkan oleh hakim.

g) Faktor Poligami

Faktor poligami atau memiliki isteri lebih dari satu ini menyebabkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga baik antara suami dengan isteri pertama maupun antara isteri pertama dengan isteri kedua, hal ini tentu menyebabkan terjadinya masalah dan berujung pada perceraian, di Pengadilan Agama Serang pada tahun 2020 sebanyak 47 perkara, pada tahun 2021 sebanyak 38 perkara dan pada tahun 2022 tidak ada perkara.

h) Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dari tabel diatas pada tahun 2020 terdapat 242 perkara, tahun 2021 terdapat 205 perkara dan ditahun 2022 terdapat 27 perkara. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini terjadi dikarenakan adanya cekcok antara pihak suami isteri, dan dari salah satu pihak terpancing emosinya dan terjadilah pemukulan yang menyakiti pihak suami maupun isteri, dan hal ini yang mengakibatkan salah satu pihak mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.

i) Faktor Cacat Badan

Cacat badan juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian karena salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam berumah tangga, di Pengadilan Agama Serang pada tahun 2020 tidak ada perkara, pada tahun 2021 terdapat 1 perkara dan ditahun 2022 terdapat 1 perkara perceraian.

j) Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus

Faktor Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus menjadi faktor yang paling banyak mengakibatkan perceraian, yaitu pada tahun 2020 terdapat 1.797 perkara, tahun 2021 terdapat 1.012 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 1.720 perkara perceraian yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Serang.

k) Faktor Kawin Paksa

Pada tahun 2020 terdapat 5 perkara, pada tahun 2021 terdapat 6 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 0 atau tidak ada perkara. Faktor kawin paksa ini menjadi faktor yang mengakibatkan perceraian. Hal ini terjadi karena adanya kehendak salah satu pihak yang ingin menikah, bisa juga terjadi karena kehamilan sebelum menikah dan pasangan tersebut belum cukup umur yang telah diatur undang-undang. Hal ini mengakibatkan perceraian karena salah

satu pihak belum memiliki kesiapan mental dan kedewasaan dalam menjalin hubungan suami isteri.

l) Faktor Murtaf

Faktor murtaf ini juga dijadikan alasan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang pada tahun 2020 terdapat 1 perkara, pada tahun 2021 terdapat 4 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 2 perkara. Murtaf menjadi penyebab terjadinya perceraian karena salah satu pihak pindah agama atau disebut murtaf.

m) Faktor ekonomi

Hasil penelitian dan data yang diperoleh dari pengadilan Agama Serang pada tahun 2020 terdapat 264 perkara, pada tahun 2021 terdapat 1.012 perkara dan pada tahun 2022 terdapat 1.387 perkara, dilihat dari data tersebut dari tahun ke tahun penyebab perceraian karena faktor ekonomi mengalami peningkatan.

Sebagaimana data yang telah dipaparkan diatas, terlihat jelas 4 faktor yang mendominasi penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Serang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

Penyebab Tertinggi Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama

No.	Penyebab Perceraian	Tahun		
		2020	2021	2022
1.	Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	1.797	1.747	1.720
2.	Ekonomi	264	1.012	1.387
3.	KDRT	242	205	27
4.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	380	64	56

Sumber: Data Pengadilan Agama Serang (2023)

Dapat dilihat dari tabel diatas penyebab terjadinya perceraian dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Pertengkaran dan perselisihan terus menerus menjadi faktor tertinggi terjadinya perceraian, disusul dengan faktor ekonomi, kemudian masalah KDRT dan meninggalkan salah satu pasangan. Dari keempat alasan perceraian diatas, terkadang dipengaruhi dengan faktor utama yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sebagai contoh masalah ekonomi atau gangguan orang ketiga yang menjadi pemicu terjadinya konflik rumah tangga maka

ada kemungkinan besar bisa mengakibatkan KDRT, tidak menghargai pasangan dan lain sebagainya dapat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga bisa meninggalkan pasangannya.

2. Akibat Yang Terjadi Karena Perceraian Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Agama

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan melalui wawancara dampak akibat perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami isteri, baik yang sudah mempunyai anak maupun yang belum mempunyai anak di Serang Banten sebagai berikut:

a. Akibat terhadap suami atau isteri.

Bagi bekas suami atau isteri yang sudah bercerai pasti akan memperoleh status duda dan janda, terlebih jika pihak bekas isteri panggilan janda akan memberikan kesan kurang baik di lingkungan masyarakat, dari segi psikologinya dapat menimbulkan kekhawatiran, kurang percaya diri sampai ada rasa membenci kaum pria, sehingga dia tidak mempercayai kaum pria lagi. Sedangkan pihak bekas suami tidak seperti itu kasus yang sudah memiliki anak satu setelah bercerai selang beberapa lama sudah menikah lagi. Secara teori, akibat perceraian diatur dalam pasal 41 UUP yaitu:

- 1) Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan yang memberikan keputusan.
 - 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut
 - 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau memenuhi suatu kewajiban
- Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kenyataan dan teori berbeda yaitu dalam kenyataan akibat perceraian terhadap suami maupun isteri bersifat individu, mementingkan diri sendiri dan tidak mau tahu seperti contoh kasus perceraian informan bahwa pihak mantan suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kenyataan dengan teori berbeda yaitu dalam kenyataan akibat perceraian terhadap suami

maupun isteri adalah bersifat individual, mementingkan diri sendiri tidak taat pada aturan yang ditetapkan baik oleh Undang-Undang Perkawinan, KHUPerdata maupun oleh Hukum Islam, sebagai contoh disebutkan bapak bertanggung jawab untuk mendidik anak dan memberikan nafkah anak nyatanya setelah bercerai pihak bapak tidak jarang lepas tangan dalam hal mendidik maupun memberikan nafkah sehingga hanya ibu yang mendidik, memberikan kasih sayang dan mencari nafkah.

b. Akibat terhadap anak

Menurut Gerungan (1972:20) bahwa sebagian besar pada anak-anak berasal dari keluarga yang sudah tidak utuh strukturnya, sedangkan menurut Abdullah Kelib (1990:20) keluarga yang pecah ialah keluarga dimana tidak adanya salah satu dari orang tua karena kematian, perceraian, hidup terpisah untuk masa yang tak terbatas ataupun suami meninggalkan keluarga tanpa memberitahukan kemana ia pergi. Hal ini disebabkan karena:

1. Anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang dan tuntutan Pendidikan orang tua terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurus permasalahan serta konflik sendiri.
2. Kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi, keinginan harapan anak-anak tidak tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapat kompensasinya.
3. Anak-anak tidak mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup Susila. Mereka tidak dibiasakan untuk disiplin dan control diri yang baik.

Menurut Kartini Kartono (2002:42) penolakan oleh orang tua atau ditinggalkan oleh salah seorang dari kedua orang tuanya jelas menimbulkan emosi dendam, rasa tidak percaya karena merasa dikhianati, kemarahan dan kebencian. Menurut Nur Aisyah (2014:115) efek perceraian sangat mempengaruhi perilaku anak-anak. Anak yang orang tuanya bercerai akan merasa malu dan konsep dirinya akan rusak. Beberapa perilaku anak akan muncul pada anak yang orang tuanya bercerai yaitu:

- 1) Anak bisa saja membenci orang tuanya.
- 2) Kebencian seorang anak terhadap orang tua bisa menimbulkan akibat lain, salah satunya kelainan seksual.

- 3) Orang tua adalah contoh bagi anak. Bila orang tua bercerai, tentu saja bukan contoh yang baik. Bahkan anak akan cenderung melakukan hal yang sama ketika berumah tangga.
- 4) Anak merasa tertekan, stress, dan depresi. Perasaan tertekan seperti ini bisa membuat si anak menjadi lebih pendiam jarang bergaul dan prestasi sekolah akan menurun.
- 5) Ada kemungkinan akan muncul perilaku yang sebaliknya, dimana anak sebagai korban perceraian tidak selalu menjadi pendiam. Anak yang sedang depresi bisa menggiringnya ke dalam pergaulan yang salah, seperti terlihat dalam pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba atau bahkan kriminalitas.
- 6) Trauma perceraian tidak hanya dirasakan oleh suami isteri yang baru saja berpisah, tapi juga berimbas pada si anak. Trauma yang terjadi pada anak bisa berupa timbulnya ketakutan untu menikah atau takut menerima orang tua tirinya yang baru.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa antara kenyataan dan teori sama yaitu sangat merugikan anak dan dapat mengganggu pertumbuhan anak. Perceraian bagi anak merupakan tekanan batin yang sangat membahayakan jiwa anak, karena setiap anak menginginkan suatu keluarga atau orang tua yang utuh yaitu Bapak dan ibu, mendapat kasih sayang dan perhatian. Anak butuh tempat berlindung yang aman maka pertumbuhan anak-anak akan berkembang secara normal, karena ada tempat untuk mengadu, meminta segala keperluan baik materil maupun rohaninya. Untuk itu apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara orang tua maka harus cepat diselesaikan karena akan berdampak bagi anak. Orang tua seharusnya dapat memahami betapa pentingnya pertumbuhan anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena kasih sayang yang didapat jika hanya ibu atau bapak saja akan berbeda apabila kasih sayang kedua orang tua yang utuh.

c. Akibat terhadap harta kekayaan

Menurut pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 diubah dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 bahwa harta perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping itu ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri serta harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau

warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena dalam pasal 36 Undang-undang No. 16 tahun 2019 menentukan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga mengenai harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bedannya.

Apabila terjadi perceraian maka perkawinan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian harta kekayaan dalam perkawinan tersebut, jika ada perjanjian perkawinan pembagian harta ini harus dilakukan menurut perjanjian tersebut. Dalam suatu perceraian dapat berakibat terhadap harta kekayaan yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh bersama selama pernikahan atau biasa disebut harta gono gini. Menurut informan yang peneliti wawancara, untuk harta kekayaan ada yang mendapat bagian sesuai kesepakatan dan ada yang tidak mendapatkan harta apapun dalam perceraianya.

Harta kekayaan merupakan hal yang sangat rumit pembagiannya, untuk itu pengadilan atau pihak berwenang dapat melakukan pembagian harta bersama atas dasar kesepakatan masing-masing dan tidak merugikan satu sama lain atau menguntungkan diantara keduanya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan diantara keluarga pihak mantan isteri atau mantan suami, walaupun mereka sudah resmi bercerai tetapi mereka masih menjalin hubungan antara keluarga dengan baik.

D. KESIMPULAN

Faktor tertingi yang memicu perceraian yang ada di Pengadilan Agama Serang dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Pertengkaran dan perselisihan terus menerus menjadi faktor tertinggi terjadinya perceraian, disusul dengan faktor ekonomi, kemudian masalah KDRT dan meninggalkan salah satu pasangan. Dari keempat alasan perceraian diatas, terkadang dipengaruhi dengan faktor utama yang memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga, sebagai contoh masalah ekonomi atau gangguan orang ketiga yang menjadi pemicu terjadinya konflik rumah tangga maka ada kemungkinan besar bisa mengakibatkan KDRT, tidak menghargai pasangan dan lain sebagainya dapat pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sehingga bisa meninggalkan pasangannya. Akibat yang terjadi karena perceraian di Pengadilan Agama Serang yaitu Akibat terhadap suami atau isteri , bagi bekas suami

atau isteri yang sudah bercerai pasti akan memperoleh status duda dan janda, terlebih jika pihak bekas isteri panggilan janda akan memberikan kesan kurang baik di lingkungan masyarakat, dari segi psikologinya dapat menimbulkan kekhawatiran, kurang percaya diri sampai ada rasa membenci kaum pria, sehingga dia tidak mempercayai kaum pria lagi. Sedangkan pihak bekas suami tidak seperti itu kasus yang sudah memiliki anak satu setelah bercerai selang beberapa lama sudah menikah lagi. Akibat terhadap anak yaitu bahwa Percerain bagi anak merupakan tekanan batin yang sangat membahayakan jiwa anak, karena setiap anak menginginkan suatu keluarga atau orang tua yang utuh yaitu Bapak dan ibu, mendapat kasih sayang dan perhatian. Anak butuh tempat berlindung yang aman maka pertumbuhan anak-anak akan berkembang secara normal, karena ada tempat untuk mengadu, meminta segala keperluan baik materil maupun rohaninya. Akibat terhadap harta kekayaan, Harta kekayaan merupakan hal yang sangat rumit pembagiannya, untuk itu pengadilan atau pihak berwenang dapat melakukan pembagian harta bersama atas dasar kesepakatan masing-masing dan tidak merugikan satu sama lain atau menguntungkan diantara keduanya, sehingga tidak menimbulkan perpecahan diantara keluarga pihak mantan isteri atau mantan suami, walaupun mereka sudah resmi bercerai tetapi mereka masih menjalin hubungan antara keluarga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Beni. A. Sabeni. (2008). *Perkawinan dan Hukum Islam dan Undang-undang* . Bandung : Pustaka Setia
- Dodi Ahmad Fauzi. (2006). *Perceraian siapa takut*. Malang : Restu Agung
- Djamaan Nur. (1993). *Fiqih Munakahat*. Semarang : Dina Utama Semarang.
- Marzo'atus, sa'adah. (2022). *Pergeseran Penyebab Perceraian Dalam Masyarakat Urban*. Lamongan : Academia Publication
- Muhammad, Syaifuddin. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Gravika
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif Revisi*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Pusat Bahasa, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Indonesia
- RI, Mahkamah Agung, (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta : Perpustakaan Mari
- Sabiq, Sayyid. (1986). *Fiqih Sunnah*. Bandung : Alma & apos

Subekti, Tjitorosudibio. (2001). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa

Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Ilmiah:

Anton Aulawi, SHL.,. (MH. 2018). *Penelantaran rumah tangga sebagai bentuk kekerasan menurut Undang-undang no. 23 tahun 2004 (Kajian Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Penyebab Terbesar Perempuan Mengajukan Gugatan Cerai Di Pengadilan Agama Serang)*. Vol. 1, No.1

Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam. Departemen RI_2001. *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI_

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama.

Skripsi/Tesis:

Humairah, Resty. (2016). *Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis Di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya)*. Aceh : Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darussalam. Banda Aceh

Setiyowati, Erna. (2011). *Fenomena Meningkatnya Perkara Perceraian Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Saidan, Muh. (2014). *Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pemkot Surakarta Tahun 2013-2014 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah. Surakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.

Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok kekuasaan perkawinan.

Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Ade Millatus Sa'adiyyah; Anton Aulawi; dkk.

AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 211-228

P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
